

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Syiqaq

Syiqaq adalah perselisihan antara suami istri, perselisihan ini bisa disebabkan oleh istri nusyuz atau bisa juga disebabkan oleh suami yang kejam dan kasar. Sayid Sabiq mengklasifikasikan talak untuk syiqaq sebagai talak karena dharar atau bahaya. Ditambahkannya, Imam Malik dan Ahmad terus menegaskan jika seorang wanita dianiaya oleh suaminya,

Pengertian “syiqaq” terdapat dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2009 sama artinya dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktik peradilan agama, terdapat perbedaan penyelesaian kedua perkara perceraian tersebut.

Pernikahan tentunya kita berniat untuk menciptakan hubungan keluarga yang damai selamanya, yaitu sampai meninggalnya salah satu dari mereka. Namun tidak setiap suami istri berhasil dalam perjuangan membangun dan memelihara hubungan keluarga dan kehidupan yang harmonis seperti yang diinginkan. Karena itu, di sanalah Islam

menawarkan jalan keluar, jalan keluar darurat yang masuk akal jika keadaan mengharuskannya, yaitu perceraian.

Menurut hukum Islam, syiqaq erat kaitannya dengan alasan dan siapa yang ingin bercerai terlebih dahulu

Bentuk pencerian terbagi menjadi 3 bagian yaitu

1. Berakhirnya hubungan rumah tangga karena suami
 - a. Talak
 - b. Ila'
 - c. Li'an
 - d. Dhihar.
2. Berakhirnya hubungan karena istri
 - a. Khiyar
 - b. Aib
 - c. Khulu'
 - d. Rafa* (pengaduan).
3. Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami istri
 - a. Syiqaq
 - b. Matinya suami atau isteri.⁵

Didalam tafsir Ayatil Ahkam disebutkan arti *Syiqaq* :

Syiqaq diperdebatkan dan dimusuhi; sedangkan kata tersebut diambil dari kata “syiqqun” yang berarti “pihak” dan (perselisihan suami istri ini disebut demikian) karena masing-masing pihak berselisih pada pihak yang berbeda, akibat permusuhan dan perselisihan.⁷

⁷ Muhammad Ali As Shabumi, *Tafsir Ayatil Ahkam*

Bentuk-bentuk *syiqaq*

Dalam rumah tangga *syiqaq* sangat banyak bentuk dari terjadinya *syiqaq* salah satu di antaranya sebagai berikut:

a. Istri tidak patuh kepada suaminya

Kriteria utama untuk mencapai keharmonisan, cinta dan kasih sayang adalah kepatuhan wanita di dalam rumah. Allah menggambarkan istri yang saleh dengan istri yang taat kepada suaminya dan menjadi wali suaminya. Dalam hal ini istri harus menuruti perintah suaminya, sepanjang perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁸

b. Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya.

Seks dalam keluarga bukan hanya sarana tetapi juga tujuan. Hal terpenting yang harus dijaga seorang wanita untuk menjaga kepuasan seksual suaminya. Dari ungkapan tersebut, seorang wanita wajib memuaskan seksualitas suaminya selama masih dalam batas kewajaran dan tidak melanggar syariat Islam. Seorang wanita memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban seksualnya yang mungkin diizinkan atau tidak diizinkan oleh hukum.⁹

c. Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i

Adanya seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya, termasuk mengunjungi orang tua kandungnya, merupakan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suaminya, karena dapat menimbulkan kerugian dan perpecahan keluarga.

d. Istri tidak hemat dalam mengatur keuangan

Selain mengurus pendidikan anak, istri juga berkewajiban

⁸ Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Istri Sampai Mati*, (yogyakarta: Kata Hati, 2005), 87.

⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Vol 1*," (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 384

mengurus harta suaminya. Dengan kata lain, jangan boros, simpan untuk masa depan anak-anak Anda, dan belanjakan secukupnya. Jika istri boros, itu salah istri dalam mengatur keuangan keluarga, sama seperti istri tidak bisa mengurus harta yang dititipkan oleh suaminya. Jika hal ini dilakukan secara terus menerus, maka akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

a. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya.

Suami atau istri lalai menjalankan kewajiban-kewajiban menurut petunjuk agama, seperti shalat, puasa, zakat dan kewajiban lainnya.

b. Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri

Dalam keluarga, tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajiban istri, tetapi suami juga harus memenuhi kewajiban suami terhadap istrinya. karena kedua belah pihak telah membuat akad nikah. Oleh karena itu, keduanya harus memenuhi kewajibannya masing-masing.

c. Ketidakmampuan suami menafkahi keluarga.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah tugas yang diletakkan di pundak suami dan dia harus mendukung istrinya dengan sebaik-baiknya baik material maupun spiritual. . sebaik-baiknya dan semampunya selama tidak merugikan istrinya.

d. Suami tidak pengertian kepada istri

Banyak suami yang tidak mengetahui gangguan alam yang dialami istrinya, seperti hamil, haid, melahirkan, dan lain-lain. Apalagi ketika seorang wanita mengidam, itu adalah keinginan wanita yang sangat mendesak untuk sesuatu selama kehamilan. Mungkin ngidam itu karena keengganan jiwa terhadap sesuatu, sehingga tidak bisa melihat, tidak

bisa mencium, kadang membenci suami dan anak. Dalam situasi ini, suami istri harus memahami situasi kehidupan wanita.¹⁰

B. Konsep Pencerian Dalam Islam

Perkawinan adalah ikatan hukum antara suami dan istri, yang menimbulkan akibat hukum serta hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan adalah suatu pengaturan hukum dari haram ke halal dengan akad yang telah diajarkan oleh agama islam yang didalamnya terdapat ketentuan hukum yang kuat. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi yang melakukannya. Suami istri memiliki hak dan kewajiban satu sama lain dan harus bekerja sama, saling membantu dan mengharap ridha Allah.¹¹

Secara etimologi berarti menjalin hubungan, antara lain hubungan ma'nawi, seperti hubungan perkawinan antara suami istri, dan hubungan ikhlas, seperti hubungan kuda, hubungan tawanan atau hubungan tawanan dengan kuda. Menurut Syara, yang dimaksud dengan “perceraian” adalah suami yang mengakhiri perkawinan formal, baik sekarang maupun di masa depan, dengan menggunakan ungkapan atau cara lain. Entah karena sikap pasangan, hubungan suami istri putus karena perceraian.¹²

Perceraian (talak) telah didefinisikan secara berbeda oleh para ulama. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian talak adalah memutuskan hubungan suami istri dan memutuskan ikatan suami istri. Perceraian,

¹⁰ Shalih bin Ghonim As-sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 236.

¹¹ Darajad zakiah, *ilmu fiqih* (yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, n.d.), 37

¹² Darmawati, “*Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*”, *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 1, 2017. 1

menurut Abdur Rahman al-Jaziri, merupakan pelepasan praktis dari status perkawinan. Perceraian, menurut Al-Hamdani, adalah akhir dari hubungan dan akhir dari pasangan suami istri.¹³

Imam Nawawi dalam kitabnya *tahdzib* memahami bahwa perceraian adalah perbuatan seseorang yang dikendalikan oleh suaminya, terjadi tanpa sebab dan kemudian mengakhiri perkawinan. Pengucapan talak sudah ada sejak zaman Jahiliah. Syara' ada untuk memperkuatnya, bukan hanya untuk ummat ini. Warga yang kurang informasi menggunakannya saat melepas tanggungan, namun dibatasi hanya tiga kali.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri sehingga membentuk keluarga yang utuh, berjangka panjang dan panjang, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dua orang untuk hidup bersama. hidup bersama hidup bersama sebagai suami dan istri. suami dan istri harus. Putusnya perkawinan tidak terjadi begitu saja karena perceraian yang dipaksakan oleh suami, perkawinan dapat putus karena sebab-sebab lain, antara lain:

a. Talak

Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

1. Talak raj'i adalah talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa persetujuannya. Dan talak raj'i ini merujuk pada wanita yang telah berhubungan seks. Jadi talak raj'i berarti talak yang dinyatakan oleh suami kepada istrinya

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 6.

dalam satu atau dua talak, dinyatakan di pengadilan dan suami diperbolehkan mendekatinya jika masih dalam masa iddah, tanpa dipaksa untuk menikah lagi. ¹⁴

2. Talak ba'in secara etimologis, ba'in itu nyata, nyata, pisah atau putus, yaitu talak yang terjadi karena istri tidak termakan oleh suaminya, atau karena talak yang terjadi beberapa kali (tiga kali), dan baik dengan menerima perceraian dengan tebusan (khulu).), meskipun hal ini masih diperdebatkan oleh para fuqaha, apakah khulu' ini cerai atau fasah. ¹⁵

Talak ba'in dibagi menjadi dua macam:

- a. Ba'in sugra adalah talak yang menghilangkan hak mantan suami untuk rujuk kembali, tetapi bukan hak mantan istri untuk melangsungkan perkawinan baru (tajdid an-nikah).
 - b. Ba'in kubra adalah perceraian yang menghilangkan hak suami untuk menikah lagi kecuali mantan istrinya telah menikah dengan pria lain dan dipersatukan kembali sebagai suami istri yang sah dan sah.
- b. Khulu"
- Kata "khulu" berasal dari bahasa Arab "khulu al-saub" yang berarti melepas atau mengganti pakaian karena wanita adalah pakaian pria dan sebaliknya. Islam mengakui prosedur perceraian yang dikenal sebagai khulu, yang melibatkan istri yang setuju

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 80.

¹⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", (Semarang: CV Asy- Syifa, 1986), 411.

untuk mengakhiri pernikahan dan menawarkan kepada suami uang pengganti sebagai ganti pernyataan cerai, atau khulu.

c. Fasakh

Fasakh secara bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Untuk fasakh secara terminologi termasuk memutuskan untuk menikah dalam kondisi tertentu dengan syariah. Tuhan jika dia berbohong dalam tuduhannya. Jika suami berzina dengan istrinya dan istri tidak menerimanya, istri juga dapat bersumpah untuk berzina dengan suaminya.¹⁶

d. Li'an

Lian adalah istilah etimologis yang berarti kutukan. Sedangkan secara istilah adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan empat sumpah dan menyatakan bahwa dia termasuk orang yang baik dalam kecamatan tersebut, dan sumpah kelima disertai dengan pernyataan bahwa dia adalah bersedia menerimanya.¹⁷

e. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena meninggalnya salah satu pihak dalam perkawinan, baik yang meninggal duluan maupun yang mati sekaligus.

f. Putusan pengadilan

Menurut Pasal 114 dan 115 Kumpulan Hukum Islam (WHI), putusnya perkawinan adalah akibat ditutupnya pengadilan ini. Menurut Pasal 115, perceraian hanya dapat diselesaikan di

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 238.

depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan gagal mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).

C. Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur perceraian secara sah. Ini menjelaskan bahwa pernikahan mungkin berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan hakim.

Perceraian tidak diatur secara jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974. Ada berbagai pasal dalam undang-undang perkawinan yang membahas tentang perceraian, antara lain tentang alasan perceraian dan cara mengatur proses perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membahas tentang putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya sebagaiberikut:¹⁸

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akandapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Kata talak talak dan talak gugat digunakan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini dilakukan agar Anda dapat mengetahui penafsiran mana yang dimaksud dengan huruf "c" dalam

¹⁸ BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

undang-undang tersebut.

Menurut pasal 114 KHI, perceraian adalah putusnya perkawinan karena perceraian, yang dapat terjadi karena talak atau karena gugatan cerai. Selain itu, Pasal 116 KHI menguraikan sejumlah alasan perceraian yang dapat diajukan ke pengadilan untuk dipertimbangkan dan ditindak. Ini adalah penyebabnya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidak rukunan dalam rumahtangga

Dan juga terjadi pencereraian telah di bahas dalam

beberapa undang-undang sebagai mana yang di sebut di

bawah ini yaitu:

1. Perceraian itu terjadi berdasarkan pasal 19 huruf a nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a KETIKA salah satu pihak melakukan zina, atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, judi, dan lain-lain. tidak dapat disembuhkan (jelaskan pasal 39 ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19(a)) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a KETIKA).

Hukuman terhadap salah satu pihak yang berzina dapat menjadi dasar perceraian. Zina merupakan salah satu bentuk penularan biologis yang dilarang oleh Islam dan termasuk delik yang pelakunya dihukum jika tidak meminta ampun kepada Allah SWT. Dan Allah SWT. Ampunilah dia setelah dia benar-benar bertaubat (nashuha tobat). Perzinahan tidak hanya merupakan perbuatan yang tercela, tetapi juga merendahkan harkat dan martabat pelaku di masyarakat, selain itu jika salah satu pasangan berselingkuh akan membuat pasangannya marah dan akan terus berlanjut. waktu. Seiring berjalannya waktu, mungkin di benak suami yang istrinya selingkuh atau istri yang suaminya selingkuh dengan orang lain akan bertanya kenapa pasangannya selingkuh, kenapa dia tidak setia lagi? dengan saya? dan apa kekuranganmu dan berapa banyak pertanyaan lain yang terus berkecamuk di hati

pasanganmu, mematahkan hati orang yang telah dipatahkan oleh pasangan pezinah itu hingga membuat penderitaan pasangan itu semakin lengkap.¹⁹

Sedikit uraian di atas dan melihat realita yang terjadi di masyarakat dengan satu perbuatan zina saja sudah cukup menjadi alasan untuk bercerai. Karena akibat buruk dari zina sangat besar dan kata zina tidak mendahului kata pe. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dilakukan sekali saja, zina sudah cukup sebagai dasar perceraian.²⁰

Sedangkan dasar pemikirannya adalah “mabuk, keluyuran, bermain”, yang memaksakan pengulangan perilaku karena kata mabuk, mabuk, dan permainan mendahului kata “pe”, hal ini menunjukkan bahwa memiliki perilaku repetitif/teratur, mabuk, mabuk, Taruhan, hal-hal yang hanya dilakukan sekali tidak dapat digunakan sebagai dasar perceraian. Nah karena perbuatan tersebut sering dilakukan maka orang yang sering mabuk disebut pemabuk, orang yang sering mabuk disebut spoiler, dan orang yang sering menjadi penjudi disebut penjudi.²¹

Mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a KETIKA salah satu pihak melakukan zina, atau menjadi pemabuk, pecandu narkoba, judi, dan lain-lain. sulit disembuhkan (jelaskan pasal 39

¹⁹ Amak F.Z, Proses Undang-undang Perkawinan, Jakarta:Al-Ma'arif, 1976, hlm. 135.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Dkk, Hukum Perceraian, hlm. 116

²¹ A. Hassan, Terjemhan Bulughul Maram, hlm. 477.

ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19(a)) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a KETIKA), diakhiri dengan kalimat sebagai berikut: dan lain-lain seperti itu sulit disembuhkan. Dengan putusan ini, hakim bebas memutuskan hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan perceraian selain yang telah diuraikan di atas, yaitu selain mabuk, berkemas dan main-main. ²²

Berdasarkan ungkapan “dan lain-lain yang sukar diperbaiki”, ada hal-hal yang dapat memperluas alasan perceraian tidak kurang dari delik zina seperti liwath (homoseksualitas), sahaq (lesbian), keji (binatang sialan), oral seks. Di sisi lain, menurut penulis, semua perbuatan di atas juga dapat dianggap sebagai alasan perceraian, karena tingkat kejahatan keji sama dengan zina, jadi apa pun alasan perceraianya. Menargetkan hal-hal yang sulit diatasi, apalagi memperluas penyebab di atas, tidak perlu dilakukan berkali-kali/sering. Sekali suatu perbuatan dilakukan, cukup dijadikan sebagai dasar perceraian.

Dengan perluasan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, jika perkara perceraian diselesaikan dengan alasan di atas, tidak perlu memberikan arah perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP. TIDAK. September 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KETIKA, tetapi cukup dengan menyebutkan alasan perceraian karena suka sama suka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas. Dan jika memang ada alasan No. Pasal 1

²² Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif), Yogyakarta: UI Press, 2011, hlm. 106.

telah terbukti dan sekaligus membuktikan adanya sengketa atau dalil yang menjadi dasar perceraian Pasal 6 tidak salah kecuali mengacu pada ketentuan Pasal 1 dan merujuk pada ketentuan 1 Pasal tentang sengketa dan sengketa Sengketa dalam Pasal 6 .²³

Sedangkan untuk perluasan (extended) cakupan pidana mabuk, tebas, judi, menurut penulis sangat luas dan akibat yang ditimbulkan lebih berat dari pada mabuk-mabukan, mencacah dan memperlakukan. menjadi scammer, pencuri, maling, pembunuh, pemeras, penyelundup, pencopet, mencuri kolektor, dll, tidak yakin apakah tindakan ini lebih baik daripada menjadi pemabuk alkohol, pengepak dan penjudi atau tidak, sehingga dilarang untuk diikutsertakan sebagai alasan perceraian.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang kuat atau karena ada hal lain di luar kekuasaannya (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b) UU.n^o 1 /1974 jo Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Kalimat diatas harus ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar terjadi perbuatan meninggalkan pihak lain yang dapat dijadikan alasan perceraian yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya selama 2 tahun, Berturut-turut. c. Tanpa izin pihak lain , d. Tanpa alasan yang sah. Ke empat syarat diatas bersifat komulatif, artinya ke empat syarat tersebut harus

²³ M. Noor Matdawam, Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI, Yogyakarta: Bina Karier, 1990, hlm. 64.

terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian . Adapun untuk merinci meninggalkan pihak lain seperti :

- g. Kurang dari dua tahun, 2 . berturut-turut , 3 . tanpa izin pihak lain , 4. tanpa alasan yang sah
- h. 1 Kurang dari dua tahun , 2 tidak berturut-turut , 3. tanpa izin pihak lain , 4. tanpa alasan yang sah.
- i. 1 kurang dari dua tahun, tidak berturut-turut, 3 . ada izin pihak lain, 4. tanpa alasan yang sah.
- j. 1 kurang dari dua tahun, tidak berturut-turut, 3. ada izin pihak lain, 4. ada alasan yang sah.
- k. 1 Selama dua tahun, 2 tidak berturut-turut , 3 tanpa izin pihak lain, 4 tanpa alasan yang sah.
- l. 1 Selama dua tahun, tidak berturut-turut, 3. ada izin pihak lain
4 ada alasan yang sah.
- m. 1 Selama dua tahun, 2. berturut-turut, 3 tanpa izin pihak lain, 4 ada alasan yang sah.
- n. 1 Selama dua tahun, 2 tidak berturut-turut, 3 ada izin pihak lain , 4 tanpa alasan yang sah.
- o. 1 Selama dua tahun, 2 berturut-turut, 3 ada izin pihak lain,
4 tanpa alasan yang sah

Alasan a s/d i menurut penulis tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena tidak bersifat kumulatif .²⁴

²⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Yogyakarta: Liberty 1982, hlm. 50

Alasan perceraian sebagaimana tercantum pada butir #2 di atas diakhiri dengan kalimat yang berbunyi:

atau karena alasan lain di luar kendalinya. Putusan demikian yang menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi hakim untuk memberikan penafsirannya atau kemungkinan lain untuk menempatkan pihak lain dalam suatu keterpaksaan di luar kemungkinan mengingkari keadaan juga dapat digunakan sebagai dasar perceraian dalam hal akumulasi minimal dua tahun berturut-turut.

Ada sekelompok orang termasuk sepasang suami istri yang sedang belajar di luar negeri di suatu kota. Ternyata saat terpisah dari rombongan dia diculik oleh orang yang mengenal/tidak mengenalnya karena orang yang diculik itu dikenal dan dikuasai olehnya, sehingga suami/istri itu tidak mau pergi melainkan karena ditinggal. diculik penculikan harus dipaksa ke sisi lain. Oleh karena itu, tindakan meninggalkan pihak lain tersebut bukan karena kehendaknya tetapi karena sesuatu selain kemampuannya. Lain halnya, misalnya seorang suami/istri pergi berburu di hutan yang belum pernah ia sentuh dan ternyata ia tersesat di hutan belantara itu dan semakin jauh dari rumahnya, meskipun ia berusaha untuk menjelajahnya. dengan cara yang berbeda, dia malah tersesat di hutan. Jadi dalam hal ini, dia meninggalkan pihak lain untuk hal lain yang berada di luar kekuasaannya.

Termasuk menjadi TKI yang bekerja di luar negeri, awalnya ia

rutin melaporkannya ke rekan-rekannya, namun lambat laun tidak ada kabar lagi. orang lain tidak tahu sehingga tidak bisa melapor karena awalnya dia bekerja, kemudian dia meninggalkan pihak lain karena sesuatu di luar kemampuannya.

Menghadapi sesuatu di luar kemampuannya, di satu sisi, memungkinkan hakim untuk menafsirkan secara bebas sesuai dengan keyakinannya, tetapi penafsiran tentang alasan perceraian tetap harus dikaitkan dengan muara, yang mengarah pada sesuatu yang tidak diharapkannya. . dari hidup berdampingan secara damai. Jika ternyata ada hal selain kemampuannya yang bukan rumah damai, hakim tidak boleh menggunakan penjelasannya, karena mungkin 'masih ingin menunggu hari kepulangan suami/istri atau karena ketentuan ditinggal suami masih banyak bekal untuk beberapa tahun ke depan agar tidak menimbulkan kesusahan bagi mereka yang telah lama ditinggalkan oleh salah satu pasangannya.

3. Salah satu pihak dipidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat setelah menikah (jelaskan pasal 39 ayat (2), huruf c UU.no.1 tahun 1974 jo.pasal 19 huruf c) PP. No.9/1975 hari. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) .

Salah satu pihak telah dipidana dan mendapatkan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dapat disimpulkan disini bahwa salah satu pihak telah mendapatkan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan pidana tersebut berkekuatan hukum tetap. masih terbuka bahwa salah satu pihak memberikan alasan untuk bercerai tanpa harus menunggu

pelaksanaan putusan dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.²⁵

Jadi tidak ada alasan untuk bercerai. 3 di atas diakhiri dengan putusan pascanikah, yang mengandung arti bahwa pidana penjara 5 tahun atau lebih meskipun pasangan tersebut adalah pengantin baru dan putusan tersebut belum dihapus tetapi salinan resmi putusan pengadilan telah diterima putusnya. Jika pengadilan telah memutuskan, salinan resmi keputusan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian dan juga dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan perceraian nomor 4 di atas, pertimbangan dan pengertiannya, sepenuhnya berada pada pertimbangan hakim, hakim memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk menafsirkan dan menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tergolong membahayakan pihak lain atau tidak, bahkan hakim dalam hal yang berkaitan dengan rumah tangga yang berujung pada perceraian dengan dasar angka 4 diatas, dalam hal ini hakim harus bersifat halus dan mengikat dengan undang-undang lain seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 (KDRT) , UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

²⁵ Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif) hlm. 141.

Contohnya disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004, yaitu:

Tidak seorang pun diperbolehkan menelantarkan seseorang dalam rangka pendaftaran rumah tangganya, baik karena ketentuan undang-undang yang berlaku baginya maupun karena perjanjian atau konvensi yang mewajibkannya untuk menjamin kehidupan, pengasuhan, dan pengasuhan. dari orang itu. Penelantaran juga berlaku bagi siapa saja yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah meninggalkan korban di bawah kendalinya. Penelantaran sepenuhnya tidak disebutkan dalam dasar perceraian, tetapi akibat dari penelantaran baik oleh suami maupun istri akan berdampak negatif dan berujung pada perceraian.

Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya pada halaman 366 mengutip kasus hukum, penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit atau luka. Dalam pengertian ini, tindakan salah satu pasangan yang menyebabkan ketidaknyamanan yang parah, rasa sakit, atau cedera serius dapat dianggap sebagai pelecehan serius, karena undang-undang tidak menjelaskan arti sebenarnya dari perlakuan buruk yang parah. , hakim memiliki kebijaksanaan tunggal untuk menilai apakah tindakan salah satu pihak merupakan penganiayaan serius.²⁶

Menurutnya, yurisprudensi tampaknya membedakan rasa tidak

²⁶ R. Sugandi, *KUHP* hlm 366

enak dengan rasa sakit, tetapi mungkin yang dikehendaki dengan sebutan rasa tidak enak yaitu perasaan hati atau sakit hati, sedangkan yang dikehendaki dengan sebutan rasa sakit yaitu sakit fisik. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa penganiayaan bisa berupa penganiayaan psikis dan penganiayaan fisik atau penganiayaan psikis saja atau fisik saja, atau kedua-duanya dan apalagi sakitnya dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Menurut penulis, sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa suatu kasus layak untuk menggunakan dalil qiyas agar suatu kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain dalam hubungannya dengan sakit hati (psikis) ternyata banyak ragamnya mulai dari ejekan, hinaan, caci maki yang sangat keterlaluan (meskipun ejekan, hinaan, caci maki sulit untuk dibuktikan) akan tetapi mengakibatkan amat tertekan hatinya hingga mengalami stress bahkan stroke menimpa pihak lainnya, maka hal-hal yang demikian ini patut dikategorikan sebagai penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain sebab stress berat dapat mengakibatkan kematian.

Tentang sakit fisik yang berat, seperti menendang, menempeleng, memukul, menusuk dengan senjata tajam yang menyebabkan luka parah, menyulut badan dengan api atau menjerat dengan tali yang menyebabkan pihak lain tidak berdaya, sehingga menimbulkan rasa sakit berat sekalipun tidak menyebabkan luka. Jadi untuk mengukur dan menilai apakah perbuatan salah satu pihak itu membahayakan

pihak lain atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Alasan perceraian yang disebutkan di atas hanyalah alat yang menyebabkan tidak ada harapan rekonsiliasi dalam keluarga.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).

Jika mencermati kalimat di atas, Anda akan segera melihat bahwa kecacatan atau penyakit hanya dapat digunakan sebagai alasan perceraian jika mengakibatkan mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami atau wanita. Sebagaimana diuraikan pada pasal 4 di atas, juga dipahami bahwa penyakit dapat berupa penyakit jasmani dan rohani (jasmani dan batin) yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Suami secara fisik sehat tetapi memiliki kebiasaan buruk, malas bekerja atau memiliki sifat buruk lainnya yang membuat pekerjaan semua menjadi milik istri, tergantung pada pendapatan istri, bahkan suami tidak mengizinkan istri untuk menafkahi. Agar kewajiban nafkah istri tidak terpenuhi, maka kemalasan dalam hal ini tergolong penyakit jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan suami dalam menjalankan kewajibannya.

Begitu pula jika perangai atau akhlak seorang istri sangat buruk

sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suaminya, maka hal ini juga layak digolongkan sebagai penyakit rohani, sehingga dapat disembuhkan. alasan perceraian.

Untuk pihak yang cacat, seperti pasangan yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan diamputasi lengan atau kaki yang mengakibatkan cacat dan dengan amputasi tersebut pasangan tidak dapat membawa. kewajiban mereka sebagai suami atau istri, yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Ini juga termasuk penyakit serius lainnya atau disfungsi alat kelamin, seperti impotensi, stroke, demensia, kelumpuhan, pendarahan terus-menerus, kanker rahim atau akibat degeneratif akut seperti ginjal, jantung, dll. Kegiatan yang tidak biasa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan kewajibannya kepada pasangannya dapat dijadikan alasan perceraian.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Kalimat nomor 6 tersebut diatas kalau dijabarkan kira-kira demikian bunyinya :

1. Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah

tangga, dapat dijadikan alasan perceraian.

2. Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.
3. Bahwa antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak terus menerus baik masih ada harapan atau tidak ada harapan lagi bagi suami istri untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

Pemisahan dua kata berperkara dan bertengkar dalam perkara perceraian nomor 6 di atas tentu memiliki arti yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah perselisihan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat didengar dan diputuskan (halaman 1174) sedangkan perkelahian adalah perselisihan, pertengkaran, yang menurut penulis kedua kata ini bersifat kumulatif, menunjukkan bahwa argumen berbeda dari perang.²⁷

Karena maksud kalimat angka 6 di atas adalah “berkelanjutan”, maka terserah hakim untuk memahami dan mengembangkan maknanya, apakah suatu perselisihan perkawinan atau pertengkaran termasuk bersambung atau tidak, apakah masih ada harapan untuk hidup? apakah mereka rukun atau tidak, apakah

²⁷ Dahwadin, dkk., *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11-Nomor 1, Juni 2020, halaman 92.

suami istri setelah berselisih atau bertengkar masih hidup rukun di dalam rumah atau tidak. Semuanya diputuskan oleh hakim karena hakim memiliki kekuasaan untuk itu.

Adanya bekal perselisihan, pertengkaran dan hukuman lebih lanjut bukanlah harga mati sebagai dasar perceraian, tetapi hanya alat hakim untuk menilai apakah pasangan tersebut masih berharap untuk hidup bersama. Dalam rumah tangga atau tidak, sebaiknya disimpulkan bahwa tidak ada lagi syarat suami istri tidak lagi berharap untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena alasan perceraian mengatur ketentuan yang berkaitan dengan alasan. untuk perceraian No.6. Jika demikian, maka syarat yang berlanjut tidak dijadikan dasar perceraian, karena pada kenyataannya banyak kasus dimana suami istri tidak pernah berkonflik atau bertengkar terus menerus tetapi tidak pernah bersatu kembali seperti suami istri mereka, karena dulu akad nikah selesai, mereka langsung berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. menikah karena terpaksa menikah padahal sama-sama hanya ingin pacaran dan tidak menikah jadi dalam hal ini penulis cenderung melihat konteks sebenarnya dari masing-masing bagian dan karenanya biarkan hakim yang memutuskan keduanya ingin bercerai dan tidak lagi berharap untuk menikah. dapat hidup rukun dalam keluarga, seperti baru menikah seumur jagung, tidak pernah bertengkar terus menerus dan pada kenyataannya tidak ada harapan untuk hidup rukun. kesepakatan dalam keluarga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun

dalam keluarga, penting bahwa jika benar dalam hati nurani bahwa suami dan istri tidak lagi dapat hidup rukun dalam keluarga, maka mereka tidak perlu menunggu untuk melalui pertengkaran, pertengkaran dan kondisi lain yang terjadi terus menerus, jika itulah yang terjadi, secara tidak langsung akan menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang lama sehingga madlorotnya unggul manfaatnya. Oleh karena itu, penerapan dasar No. 6 di atas adalah agar hakim memiliki diskresi penuh, apalagi jika hakim dapat secara fleksibel menerapkannya, maka lebih bijaksana untuk bersikap fleksibel.

Ada pertengkaran dan perselisihan yang tidak diketahui orang lain, yaitu pertengkaran dan perselisihan yang dirahasiakan, yang tidak diungkapkan dengan kata-kata, di mana suami istri tidak saling menyapa, tidak mau melayani istrinya. lama, diam dalam seribu bahasa atau menangis saja ketika ditanya apa masalahnya. Akibatnya, syarat perselisihan dan perselisihan begitu umum sehingga alasan yang berlaku dalam alasan perceraian di Indonesia.

7. Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam).

Tentang suami yang melanggar taklik talak , disini penulis mengutip pendapat Prof. DR. H. Abdul Manan, SH. S.IP. M.Hum.dalam Mimbah Hukum No. 23 /VI/1995 halaman 68 s/d 90 pada pokoknya adalah :

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria

setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam). Adapun sumpah taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagai berikut : (dikutip dari buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama tahun 1989).

Sesudah akad nikah saya.....bin.....berjanji dengan sungguh hati , bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama.....binti.....dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

Meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut, Atau tidak menafkahnya selama tiga bulan, Atau saya menyakitinya secara fisik, Atau melantarkan (meninggalkan) dia selama enam bulan, Istri tidak puas mengadu ke pengadilan agama atau pejabat. untuk menyelesaikan pengaduan tersebut, dan pengaduan tersebut disetujui dan diterima oleh pengadilan atau petugas, dan istri saya membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) saya, jadi perceraian saya terletak padanya. Saya telah memberi kuasa kepada pengadilan atau pejabat tersebut untuk menerima uang dari 'iwadl (perwakilan) dan kemudian meneruskan uang tersebut ke Badan

Pusat Kesejahteraan Masjid (BKM) untuk keperluan ibadah sosial. Pindah agama atau murtad menyebabkan perselisihan dalam keluarga (pasal 116 huruf (h) Kitab Undang-Undang Hukum Islam). Alasan perceraian angka 8 diatas sangat berlebihan ,yang seakan-akan suami atau istri atau salah satu darinya yang sudah murtad tetapi tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga masih layak dipertahankan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena masih rukun. Pemahaman selanjutnya bahwa murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.Oleh karena itu jika ketentuan angka 8 dipegangi apa adanya maka akan timbul konsekuensi hukum yaitu :²⁸

Bahwa suami atau istri yang beragama Islam boleh hidup dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri, dengan suami atau istrinya yang murtad, jika rumah tangga mereka masih rukun.

Bahwa seorang suami atau istri yang beragama Islam dapat hidup dalam ikatan perkawinan sedangkan keduanya murtad, karena mereka selalu rukun. Untuk kalimat nomor 1 di atas, disini penulis akan menjelaskan bahwa jika salah satu suami atau istri meninggalkan agama, salah satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, maka jika tidak dapat dibuktikan bahwa keluarga tidak rukun. namun mereka tetap hidup bahagia dengan pasangannya meskipun alasan perceraianya terbukti murtad, akibat hukumnya tentu saja

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

pengadilan agama harus menolak permohonan cerai tersebut, yaitu mereka tetap bersama. meskipun salah satu dari mereka adalah seorang rasul. Untuk nomor 2 diatas penjelasannya sama dengan nomor 1, hanya saja suami istri ingin meninggalkan agama dan memiliki keluarga yang harmonis.

Dengan demikian, menurut penulis, jika dasar angka 8 (pasal 116 h) tetap tidak diubah, maka akan berdampak buruk bagi umat Islam karena tidak cocok diterapkan dalam kasus murtadnya salah seorang suami. Lebih tepat diterapkan pada kasus di mana suami dan istri tidak beragama. Namun, jika itu berlaku untuk kasus di mana hanya salah satu pasangan yang meninggalkan agama, maka untuk mengatakan “mereka yang menyebabkan perselisihan dalam keluarga, hilangkan saja itu dalam kanon 116 h. le. Jika tidak hilangkan pasal 116 h. yaitu bertentangan dengan pasal 40 huruf c dan pasal 44 KUHP. Apa rangkuman isi pasal 40h yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita non muslim, serta pasal 44 melarang wanita muslim menikah? seorang laki-laki non muslim. Penerapan pasal 40 butir c dan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Islam harus mendapat perhatian khusus, khususnya bagi pejabat perkawinan dan perceraian (Departemen Agama dan Pengadilan Agama) harus menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam menjalankan fungsinya. Kompilasi Hukum Islam sangat menekankan adanya larangan pria Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam atau sebaliknya wanita yang beragama Islam

dilarang kawin dengan pria yang tidak beragama Islam. Sedangkan orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, meskipun dahulunya beragama Islam, karenanya mengapa ada kalimat “ yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga “ dicantumkan dalam pasal 116 h tersebut. Jadi penulis berpendapat *bahwa kalau salah satu dari suami atau istri murtad, maka tidak perlu lagi menunggu sampai rumah tangganya rukun atau tidak*, karena pengakuan suami atau istri yang murtad sudah cukup menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat, karenanya hakim harus mengabulkan gugatan perceraian atas alasan peralihan agama atau murtad diantara salah satu pihak atau keduanya tersebut.

Maksud pasal 40 huruf c dan pasal 44 KUHP tidak lain adalah melarang umat Islam hidup sebagai suami istri dengan non muslim, padahal melarang umat Islam hidup bersama sebagai suami istri. Muslim. Muslim, mungkin melalui Otoritas Pembatalan Pernikahan. Dengan menafsirkan pasal 75 huruf a Kompandium Hukum Islam, dinyatakan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi perkawinan yang dibatalkan karena salah satu pasangan telah meninggalkan agama, dan ditemukan kemurtadan sebagai penyebab batalnya perkawinan. Perkawinan yang secara jelas dan tegas tidak dicakup oleh Pasal 70, 71 atau Pasal 72 Ikhtisar Hukum Islam, harus dicantumkan dalam salah satu pasal berikut: tentang batalnya perkawinan.

Beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan agama antara lain

alasan perceraian, termasuk murtad, di mana pacaran antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama terkadang menyebabkan salah satu pasangan meninggalkan agamanya, agamanya atas nama cintanya untuk berusaha berbuat baik. pasangan atau pasangannya, sehingga ketika terjadi perkawinan dan masing-masing dari mereka memulai hidup baru sebagai suami istri, ternyata suami atau istri tersebut telah kembali ke agama asalnya. pasangan dan mengambil langkah-langkah untuk mencari perceraian atas dasar kemurtadan. Begitu terjadi perceraian, yang menjadi korban adalah anak-anak dalam perkawinannya yang masih kecil, yang satu mengikuti ibu, yang lain mengikuti ayah yang menjadi korban kemurtadan orang tuanya. Masalah tidak berhenti disitu tetapi terus berlanjut hingga sang putri mau menikah dengan gadis muslim sedangkan sang ayah non muslim. Ayah non-Muslim tidak dapat secara otomatis menjadi wali bagi anak perempuan Muslim mereka.